



Dominasi Elit Lokal dalam Tata Kelola Perhutanan Sosial di Nagari Paru Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat

Penulis:

Suryaningsih¹, Doni Hendrik²

Afiliasi:

Universitas Ekasakti, Padang¹

Universitas Andalas, Padang²

Email:

aseh2309@gmail.com¹, doni@soc.unand.ac.id²



©2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

DOI : <https://doi.org/10.33701/jtpm.v6i1.6507>

*Penulis Korespondensi

Nama: Suryaningsih

Afiliasi: Universitas Ekasakti Padang

Email: aseh2309@gmail.com

Nomor WA: (62) 81363440671

Diterima: 17 Juli 2026

Direvisi: 21 Juli 2026

Publikasi Online: 29 Juli 2026

Abstract

This study examines the dynamics of local elite power in the governance of social forestry in Nagari Paru, Sijunjung Regency, West Sumatra. Despite having obtained a Social Forestry Decree (SK) since 2014 and having a tradition of jungle prohibition as a form of local wisdom in forest conservation, its implementation has not been effective. This study aims to analyze how local elite power, particularly the dominant role of the Village Head (Wali Nagari), influences the governance of the forest management institution (LPHN) and community participation. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation as well as data validation using source triangulation. The results show that the power structure in Nagari Paru is centralized. The dominant role of the village head has a strong influence on the governance of the Village Forest Management Institution (LPHN) and the level of community participation in the social forestry program in Nagari Paru.

Keywords: *social forestry, local elite, local wisdom, rimbo larangan*

Abstrak

Penelitian ini membahas dinamika kekuasaan elit lokal dalam tata kelola perhutanan sosial di Nagari Paru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Meskipun telah memperoleh Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial sejak tahun 2014 dan memiliki tradisi rimbo larangan sebagai bentuk kearifan lokal dalam konservasi hutan dalam implementasinya belum berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kekuasaan elit lokal, khususnya peran dominan Wali Nagari mempengaruhi tata kelola lembaga pengelola hutan (LPHN) serta partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi serta validasi data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kekuasaan di Nagari Paru bersifat terpusat. Dominannya peran wali nagari memiliki pengaruh yang kuat terhadap tata kelola Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) dan tingkat partisipasi masyarakat dalam program perhutanan sosial di Nagari Paru.

Kata kunci: perhutanan sosial, elit lokal, kearifan lokal, rimbo larangan

PENDAHULUAN

Program perhutanan sosial (PS) di Indonesia merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasi ketimpangan dalam penguasaan hutan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan (Koeswara & Suharjito, 2024). Kebijakan ini memberikan hak kelola kepada masyarakat adat, kelompok tani hutan, dan lembaga desa agar dapat memanfaatkan dan menjaga sumber daya hutan secara berkelanjutan. Institusionalisasi kebijakan PS menemukan momentumnya melalui PermenLHK No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. PermenLHK tersebut secara normatif menegaskan paradigma *inclusive forest governance*, yakni pergeseran relasi kekuasaan pengelolaan hutan dari negara ke masyarakat (Nuswardani, 2021). Terdapat lima skema dalam PS seperti Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Pemerintah menargetkan 12,7 juta hektare area hutan untuk dikelola masyarakat hingga tahun 2030 sebagai bagian dari upaya reformasi agraria dan pemerataan ekonomi nasional (Maryudi et al., 2022).

Capaian PS pada akhir tahun 2024 menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, yakni seluas 1.852.523,99 ha (Kemenhut, 2024). Total keseluruhan luas capaian hingga tahun 2024 berjumlah 8.300.117,35 ha dari target 12,7 juta ha. Untuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) juga telah terbentuk sebanyak 1.078 kelompok. KUPS ini yang nantinya berperan sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat di sekitar hutan. Dengan adanya KUPS masyarakat tidak saja mendapatkan akses kelola tetapi juga dapat mengembangkan usaha produktif berbasis hutan secara berkelanjutan. Jika dilihat dari sisi regulasi dan legalitas akses PS menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Adapun rincian SK setiap skema dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Surat Keputusan PS sampai dengan Tahun 2024

No.	Bentuk PS	Jumlah SK
1	Hutan Adat (HA)	156
2	Hutan Desa (HD)	2.367
3	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	3.428
4	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	2.821
5	Kemitraan Kehutanan	1.195
TOTAL		9.967

Sumber: Statistik Kementerian Kehutanan 2024, 2025.

Dari tabel terlihat bahwa jumlah Surat Keputusan yang telah dikeluarkan sebanyak 9.967 SK. Angka tersebut menunjukkan komitmen negara untuk memperkuat pemerataan akses terhadap sumber daya hutan dan mendorong pengelolaan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pencapaian ini memperlihatkan bahwa semakin terbukanya ruang bagi masyarakat adat dan lokal untuk terlibat dalam pengelolaan hutan secara legal dan terstruktur.

Komitmen nasional diatas juga tercermin dalam pelaksanaan program perhutanan sosial di berbagai daerah, salah satunya di Provinsi Sumatera Barat. Daerah ini dikenal sebagai salah satu provinsi yang berhasil mengintegrasikan kebijakan PS dengan nilai-nilai adat dan kearifan lokal. Sumatera Barat telah merealisasikan capaian PS sebanyak 357.977, 29 ha sampai dengan tahun 2024. Capaian tersebut tersebar dalam beberapa skema PS seperti hutan nagari, hutan adat, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan.

Tabel 2. Jumlah Capaian Persetujuan PS Seluruh Skema s.d Tahun 2024 di Sumatera Barat

No.	Skema Perhutanan Sosial	Luas	SK
1	Hutan Desa (HD)	290.377,83	159
2	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	47.376,17	90
3	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	2.241,81	91
4	Hutan Adat (HA)	14.690	5

5	Kemitraan Kehutanan	637,57	4
---	---------------------	--------	---

Sumber: Statistik Kementerian Kehutanan 2024, 2025.

Realisasi tersebut merupakan bagian dari target sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif perhutanan Sosial (PIAPS) di provinsi ini. Berdasarkan PIAPS tersebut Sumatera Barat memiliki potensi areal perhutanan sosial seluas 754.070,31 ha. Jadi, hingga tahun 2024 capaian seluas 355.323,38 ha merepresentasikan sekitar 50 persen dari total potensi PIAPS yang ditetapkan. Capaian per tahun dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 3. Jumlah Luas Persetujuan dan SK PS sampai dengan Tahun 2024 di Sumatera Barat

No.	Tahun	Luas Persetujuan (ha)	SK PS
1	2007-2020	231.744,72	244
2	2021	9.033,49	8
3	2022	54.518,49	40
4	2023	38.121,27	35
5	2024	21.905,41	22
TOTAL		355.323,38	349

Sumber: Statistik Kementerian Kehutanan 2024, 2025.

Tabel diatas memperlihatkan bahwa luas persetujuan PS di Sumatera Barat mengalami fluktuasi. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 capaian tertinggi berada pada tahun 2022, yakni sebanyak 54.518,49 ha. Naiknya luas persetujuan sejalan dengan meningkatkan jumlah SK PS yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK) untuk wilayah Sumatera Barat. Kondisi ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari akselerasi implementasi kebijakan PS yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui program pendampingan dan percepatan verifikasi areal kerja sama dengan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sumatera. Fluktuasi yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan bahwa dinamika tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor administratif seperti penerbitan SK. Ada beberapa faktor yang juga ikut berperan seperti; aspek kapasitas kelembagaan nagari, kesiapan kelompok masyarakat pengelola (KUPS), serta sinkronisasi antara data PIAPS dan kondisi faktual di lapangan. Hal ini menegaskan pentingnya peran pemerintahan nagari dalam mengkoordinasikan berbagai aktor lokal agar proses pengusulan dan implementasi PS dapat berjalan lebih konsisten dan berkelanjutan (Riyanto et al., 2026).

Pemerintahan nagari dalam konteks ini memegang peran kunci dalam menjembatani kebijakan nasional PS dengan realitas sosial-ekologis di tingkat lokal. Nagari tidak hanya sebagai pelaksana administratif tetapi juga sebagai *governance hub* yang mengintegrasikan berbagai kepentingan antara masyarakat adat, kelompok tani hutan, lembaga adat, dan instansi kehutanan. Pemerintahan nagari juga berperan dalam memfasilitasi proses penyusunan rencana kerja PS, membantu verifikasi lapangan, serta mengkoordinasikan pengajuan dokumen teknis untuk penerbitan SK PS. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintahan nagari dalam mengembangkan tata kelola yang partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Pemerintahan nagari memiliki peran strategis dalam menjaga legitimasi sosial program PS. Melalui kepemimpinan wali nagari dan lembaga-lembaga adat dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat dan mendorong keterlibatan aktif dalam pengelolaan hutan. Kepemimpinan lokal yang kuat dan adaptif menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan program berbasis masyarakat (Fisher et al., 2019). Tata kelola hutan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga memperkuat ketahanan ekologi nagari ketika pemerintahan nagari mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan konservasi.

Efektivitas peran pemerintahan nagari dalam implementasi perhutanan sosial sering kali menghadapi tantangan struktural dan politik. Dinamika kekuasaan di tingkat lokal sering kali menghadirkan tantangan tersendiri. Otoritas yang besar di tangan wali nagari berpotensi menimbulkan praktik dominasi elit lokal (*elit capture*) (Lucas, 2016; Sahide et al., 2020; Warren & Visser, 2016). Hal ini dapat menggeser tujuan awal kebijakan PS sebagai instrumen pemerataan dan pemberdayaan masyarakat. Dominasi elit lokal sering kali menimbulkan ketimpangan akses terhadap sumber daya publik dan melemahkan partisipasi masyarakat dalam berbagai program konservasi dan pembangunan di Indonesia (Warren et al., 2016).

Dalam konteks Nagari Paru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, kearifan lokal masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan tercermin dalam sistem *rimbo larangan*. Rimbo larangan merupakan aturan adat yang mengatur larangan penebangan pohon atau eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Sistem ini telah lama menjadi bagian dari tata kelola ekologis masyarakat nagari yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian. Kebijakan nasional PS kemudian memberikan pengakuan formal terhadap praktik tersebut dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) PS bagi Nagari Paru sebagai bentuk legitimasi negara atas hak kelola masyarakat terhadap kawasan hutan.

Implementasi kebijakan ini di tingkat lokal menghadapi persoalan mendasar dalam aspek tata kelola. Pengelolaan program dilakukan melalui Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) yang secara struktural dipimpin langsung oleh Wali Nagari. Posisi ini menjadikan wali nagari sebagai pemimpin pemerintahan administratif dan juga sebagai figur dominan dalam menentukan arah kebijakan, pengambilan keputusan, dan distribusi manfaat PS. Keanggotaan LPHN juga didominasi oleh individu-individu yang dekat dengan wali nagari sehingga memperkuat sentralisasi kekuasaan. Hal ini membuat proses deliberatif dalam pengelolaan hutan menjadi elitis dan mekanisme kontrol sosial terhadap lembaga pengelola berjalan lemah. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan dan potensi konflik kepentingan dalam implementasi perhutanan sosial di Nagari Paru. Kebijakan ini berisiko direduksi menjadi sarana penguatan otoritas elit lokal. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara prinsip partisipatif dalam PS dan realitas politik lokal yang berpusat pada pemerintahan nagari. Berdasarkan hal tersebut kasus Nagari Paru menjadi penting untuk dikaji guna memahami bagaimana relasi kekuasaan lokal mempengaruhi efektivitas dan legitimasi perhutanan sosial.

Fenomena dominasi Wali Nagari dalam implementasi perhutanan sosial di Nagari Paru dapat dipahami melalui perspektif teori elitisme dalam pemerintahan lokal dan teori tata kelola (*governance*). Dalam teori elit dikatakan bahwa kekuasaan dalam masyarakat tidak pernah terdistribusi secara merata melainkan terkonsentrasi pada kelompok kecil yang memiliki sumber daya politik, sosial, dan ekonomi yang lebih besar dibanding dengan warga lainnya (Pareto, 1935; Mosca, 1939; Wright Mills, 1956). Kelompok elit ini dalam konteks pemerintahan lokal terdiri dari pejabat formal, pemimpin adat, dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh kuat dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi manfaat publik. Sementara itu, teori tata kelola (*governance*) menyoroti pentingnya kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Teori ini menekankan bahwa tata kelola yang baik tidak hanya bergantung pada struktur formal pemerintahan tetapi juga pada kemampuan berbagai aktor (Pierre dan Peters, 2000). Oleh karena itu, fenomena ini memperlihatkan bagaimana asimetri kekuasaan dalam pemerintahan lokal dapat menjadi faktor penghambat utama dalam mewujudkan tata kelola PS yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan (Sahide et al., 2020).

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti implementasi kebijakan perhutanan sosial di Indonesia dari beragam aspek, seperti efektivitas program, kelembagaan masyarakat pengelola hutan, hingga kontribusinya terhadap kesejahteraan ekonomi dan konservasi lingkungan (Maryudi et al., 2022; Fisher et al., 2019). Kajian tersebut umumnya berfokus pada aspek teknokratis kebijakan dan hasil implementasi program, sementara dimensi kekuasaan dan relasi sosial politik di

tingkat lokal relatif kurang mendapat perhatian mendalam. Implementasi kebijakan PS di tingkat desa/nagari tidak hanya dipengaruhi oleh struktur kelembagaan formal tetapi juga oleh konfigurasi kekuasaan yang membentuk bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam praktik.

Fenomena dominasi wali nagari dalam pengelolaan PS di Nagari Paru memperlihatkan pentingnya memahami hubungan antara kebijakan, kekuasaan, dan praktik lokal. Keberadaan Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) yang dikendalikan langsung oleh Wali Nagari menunjukkan bagaimana struktur sosial dan politik lokal dapat memengaruhi arah pelaksanaan kebijakan nasional. Fenomena ini tidak dapat dijelaskan melalui perspektif administratif atau kelembagaan saja, akan tetapi memerlukan pendekatan analitis yang menyoroti peran elit lokal dan distribusi kekuasaan dalam tata kelola hutan sosial. Situasi ini dalam konteks teori menggambarkan apa yang disebut sebagai *elite capture*, yakni kondisi ketika kelompok berkuasa di tingkat lokal memonopoli manfaat dari kebijakan publik yang seharusnya bersifat inklusif (Warren & Visser, 2016).

Dari penjelasan diatas terdapat kesenjangan riset (*research gap*) yang perlu dijawab, yakni belum adanya kajian yang secara spesifik dan mendalam membahas dimensi kekuasaan elit lokal dalam tata kelola perhutanan sosial di tingkat nagari. Dimensi kekuasaan memiliki implikasi langsung terhadap keberhasilan kebijakan, legitimasi sosial, serta keadilan distribusi manfaat di tingkat masyarakat. Penelitian mengenai Nagari Paru menjadi penting untuk mengisi celah tersebut karena dapat memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana struktur kekuasaan lokal dan praktik pemerintahan nagari berinteraksi dengan kebijakan nasional perhutanan sosial. Studi ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori elit dan *governance* dalam konteks lokal, tetapi juga memberikan masukan empiris bagi perumusan kebijakan PS yang lebih partisipatif, adil, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan politik dalam implementasi kebijakan PS di Nagari Paru, Kabupaten Sijunjung. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menelusuri makna, persepsi, dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat secara kontekstual (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian ini berupaya menggambarkan secara holistik bagaimana peran elit lokal khususnya wali nagari mempengaruhi tata kelola perhutanan sosial di tingkat nagari.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan berbagai informan kunci, meliputi Wali Nagari, pengurus Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN), tokoh adat, dan anggota kelompok masyarakat pengelola hutan (KUPS). Untuk keabsahan data penelitian digunakan teknik triangulasi sumber data, yakni membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber dan metode pengumpulan data. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencocokkan hasil wawancara dengan data observasi dan dokumen resmi yang relevan. Prosedur ini memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan tidak bersifat subjektif semata, melainkan mencerminkan kenyataan sosial yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai dominasi elit lokal dalam tata kelola perhutanan sosial di Nagari Paru serta implikasinya terhadap prinsip partisipasi dan keadilan sosial dalam kebijakan perhutanan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

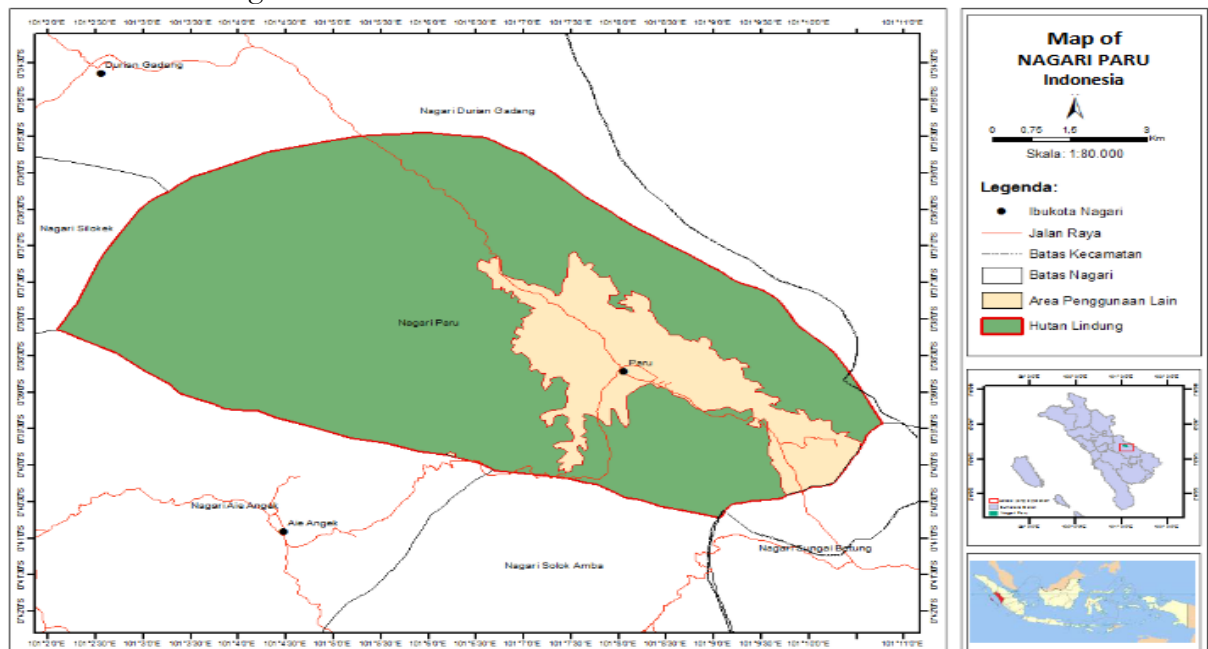
a. Gambaran Umum Nagari Paru dan Kondisi Perhutanan Sosial

Nagari Paru merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini secara administratif berada dalam wilayah kabupaten

yang dikenal memiliki topografi bergelombang dengan perbukitan dan jurang. Nagari Paru memiliki luas sekitar 24.010–24.800 ha yang terdiri dari tiga jorong yaitu Jorong Batu Ranjau, Jorong Bukik Buar, dan Jorong Kampung Tarandam. Nagari Paru secara sosial-budaya merupakan bagian dari masyarakat Minangkabau yang memiliki sistem sosial adat yang khas dan berakar kuat dalam kehidupan kolektif. Struktur sosial masyarakat Paru umumnya mengikuti pola organisasional adat Minangkabau yang berlandaskan garis keturunan matrilineal. Garis keturunan ini mengorganisir hubungan kekerabatan, kepemilikan tanah ulayat, dan fungsi sosial lainnya melalui kaum dan suku yang saling terkait secara genealogis. Nilai-nilai budaya tersebut tercermin melalui berbagai bentuk praktik sosial, seperti bentuk kerja sama kolektif, gotong royong, serta keputusan adat yang mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek.

Masyarakat Nagari Paru dalam konteks kearifan lokal telah lama mempraktikkan sistem pengelolaan hutan adat yang dikenal sebagai “*Rimbo Larangan*”. *Rimbo larangan* merupakan aturan tradisional yang mengatur larangan pemanfaatan hutan secara bebas untuk menjaga fungsi ekologis hutan sebagai sumber air, makanan, dan keamanan lingkungan. Sistem ini berfungsi sebagai mekanisme ekologis dan juga sebagai landasan budaya dan spiritual dalam melindungi sumber daya alam. *Rimbo Larangan* Paru memiliki legitimasi sosial yang kuat di tengah masyarakat di masa lalu dan bahkan telah dituangkan dalam Peraturan Nagari No. 1 tahun 2002 tentang Hutan Lindung/Rimbo Larangan Paru. Munculnya peraturan nagari ini karena banyaknya pembalakan liar di nagari pada tahun 1970an sampai dengan 1980an. Hutan Nagari Paru juga telah diakui secara administratif sebagai Hutan Nagari melalui SK Menteri Kehutanan RI No. SK. 507/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Nagari Paru seluas $\pm$ 4.500 hektar pada Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Hal ini mencerminkan adanya perpaduan antara sistem adat dan kebijakan formal negara dalam mengatur pemanfaatan hutan lokal secara berkelanjutan. Peta Nagari Paru dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Peta Nagari Paru



Sumber: (Alandra et al., 2018)

Rimbo larangan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Minangkabau, khususnya di Nagari Paru, Kabupaten Sijunjung. *Rimbo larangan* ini berfungsi sebagai mekanisme adat dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kelestarian sumber daya hutan. Secara harfiah, istilah *rimbo larangan* berarti “hutan yang dilarang” atau kawasan hutan yang tidak boleh diganggu, ditebang, atau dimanfaatkan secara bebas oleh masyarakat. Sistem ini lahir dari kesadaran kolektif

masyarakat nagari terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai sumber kehidupan terutama untuk menjaga ketersediaan air, mencegah erosi, serta mempertahankan kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati. Larangan tersebut tidak hanya bersifat ekologis tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual karena diyakini bahwa hutan merupakan titipan leluhur yang harus dijaga untuk generasi berikutnya (Mongabay Indonesia, 2021).

Rimbo larangan diatur melalui norma adat yang mengikat seluruh warga nagari dan pelanggaran terhadap aturan dikenai sanksi sosial atau adat. Pengelolaan kawasan dilakukan secara gotong royong di bawah pengawasan ninik mamak (pemimpin adat) dan lembaga nagari sehingga menciptakan tata kelola sumber daya alam yang berbasis partisipasi dan kepercayaan sosial. Sistem ini berfungsi efektif sebagai bentuk konservasi tradisional karena menggabungkan aspek ekologis, sosial, dan kultural dalam satu kesatuan nilai yang hidup di tengah masyarakat (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2020). Kearifan lokal *rimbo larangan* juga menjadi bukti bahwa masyarakat Nagari Paru telah lama memiliki sistem pengelolaan hutan yang sejalan dengan prinsip-prinsip *sustainability dan community-based forest management*. Praktik *rimbo larangan* memberikan landasan sosial dan budaya yang kuat bagi implementasi kebijakan PS. Dengan demikian, keberadaan *rimbo larangan* bukan hanya bagian dari warisan budaya lokal tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan ekologi sekaligus memperkuat legitimasi sosial terhadap upaya konservasi berbasis masyarakat (Kompasiana, 2024; Mongabay Indonesia, 2021).

Program perhutanan sosial di Nagari Paru, Kabupaten Sijunjung mendapatkan pengakuan formal dari pemerintah melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. SK tersebut dikeluarkan pada tahun 2014 sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat melalui skema Hutan Nagari. Masyarakat Nagari Paru melalui SK ini memperoleh hak untuk mengelola kawasan hutan seluas kurang lebih 4.000 hektare yang sebelumnya berstatus hutan negara. Pengakuan ini menandai peralihan penting dari sistem pengelolaan yang bersifat sentralistik ke arah pengelolaan berbasis masyarakat lokal dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial (Mongabay Indonesia, 2021).

Sebagai tindak lanjut dari penerbitan SK tersebut masyarakat bersama pemerintah nagari membentuk Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) sebagai institusi resmi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan. LPHN berfungsi untuk menyusun rencana kerja hutan nagari, mengoordinasikan kegiatan konservasi dan pemanfaatan, serta menjembatani hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga adat dalam tata kelola hutan sosial (Suryaningsih, 2024). Struktur kelembagaan ini secara ideal diharapkan mencerminkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel sehingga masyarakat memiliki peran langsung dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Namun, dinamika internal lembaga menunjukkan adanya ketergantungan kuat pada figur wali nagari yang juga menjabat sebagai ketua LPHN. Kondisi ini menciptakan potensi dominasi elit dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan sehingga menggeser makna partisipasi kolektif yang menjadi roh dari kebijakan perhutanan sosial (Warren & Visser, 2016; Maryudi et al., 2022).

LPHN Nagari Paru secara kelembagaan berada di bawah koordinasi langsung pemerintah nagari. LPHN juga berinteraksi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kabupaten Sijunjung dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan program. Lembaga ini menjadi wadah utama bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, mengelola hasil hutan bukan kayu, serta mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis hutan seperti madu hutan, tanaman obat, dan wisata alam. Keberadaan LPHN memperkuat peran Nagari Paru sebagai pionir dalam pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal meskipun masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan tata kelola yang benar-benar inklusif dan berkeadilan (Mongabay Indonesia, 2021; Fisher et al., 2019).

Kondisi aktual implementasi perhutanan sosial di Nagari Paru, Kabupaten Sijunjung menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) yang dibentuk sebagai pelaksana utama program perhutanan sosial tidak berfungsi secara optimal. Sejak penerbitan SK Perhutanan Sosial pada tahun 2014 aktivitas lembaga ini mengalami stagnasi karena berbagai kendala kelembagaan dan sumber daya. Salah satu penyebab utamanya adalah ketiadaan anggaran operasional yang dialokasikan secara khusus untuk mendukung kegiatan LPHN. Kondisi ini menyebabkan lembaga tersebut tidak mampu menjalankan fungsi koordinasi, perencanaan, maupun pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan hutan secara efektif.

Selain itu, minimnya dukungan eksternal juga memperburuk situasi. LPHN Nagari Paru tidak didampingi oleh lembaga swadaya masyarakat (NGO) dan juga tidak ada pendamping perhutanan sosial pasca perolehan izin PS. Lokasi Nagari Paru yang jauh dari pusat kota dan minimnya jumlah penyuluh kehutanan di kabupaten ini menyebabkan transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas masyarakat tidak berlangsung secara berkelanjutan. Akibat lemahnya sistem pendampingan dan koordinasi ini membuat pengelolaan hutan di Nagari Paru berjalan tanpa arah kebijakan yang jelas dan tidak didukung oleh mekanisme evaluasi yang memadai.

Ketiadaan pengawasan yang efektif juga membuka peluang bagi munculnya aktivitas ekonomi ilegal di kawasan hutan, seperti tambang emas tanpa izin (PETI) dan penebangan liar (illegal logging). Meskipun aktivitas illegal logging dilaporkan telah berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, praktik ini masih terjadi dalam skala kecil dan dilakukan secara tersembunyi. Keberadaan tambang emas ilegal di wilayah hutan nagari menjadi ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan, mengingat aktivitas tersebut berpotensi merusak ekosistem, mencemari sumber air, dan memperlemah fungsi konservasi hutan. Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara pengakuan formal terhadap hak kelola masyarakat dan realitas implementasi di lapangan. Tanpa dukungan kelembagaan yang kuat, sumber daya finansial yang memadai, serta mekanisme pendampingan yang berkelanjutan maka program perhutanan sosial di Nagari Paru berisiko kehilangan makna sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan perlindungan ekosistem hutan.

b. Struktur Kekuasaan dan Dominasi Elit Lokal dalam Tata Kelola Hutan Nagari

Wali Nagari dalam struktur kelembagaan pengelolaan hutan menempati posisi yang sangat sentral dalam menentukan arah dan dinamika implementasi perhutanan sosial di Nagari Paru. Otoritas Wali Nagari tidak hanya mencakup ranah pemerintahan administratif, tetapi juga meluas ke dalam struktur kelembagaan Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) karena wali nagari menjabat secara langsung sebagai ketua lembaga tersebut. Posisi ganda ini menjadikan wali nagari sebagai figur dominan dalam pengambilan keputusan, seperti kebijakan pengelolaan hutan, penentuan prioritas kegiatan, maupun hubungan dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah dan instansi kehutanan. Peran dominan ini pada satu sisi menunjukkan bahwa keberadaan wali nagari memiliki pengaruh positif dalam menjaga legitimasi lembaga dan memperkuat koordinasi antaraktor lokal. Wali Nagari sebagai pemimpin formal yang memiliki legitimasi sosial seharusnya mampu menggerakkan struktur pemerintahan nagari dan menjembatani komunikasi dengan pihak luar.

Dominasi kekuasaan tersebut juga berpotensi menimbulkan sentralisasi keputusan dan melemahkan peran partisipatif masyarakat dalam tata kelola hutan. Fenomena ini menunjukkan terjadinya *elite concentration of power*, yakni kekuasaan ekonomi, sosial, dan politik berpusat pada satu figur atau kelompok tertentu. Kondisi tersebut dari perspektif *governance* memperlihatkan lemahnya prinsip *collaborative governance* yang idealnya menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengelolaan sumber daya bersama. Ketika Wali Nagari memegang kendali penuh atas kebijakan dan pelaksanaan kegiatan LPHN maka proses deliberatif yang seharusnya berlangsung secara

terbuka menjadi terbatas. Partisipasi masyarakat lebih sering bersifat prosedural dan simbolik dibandingkan substantif. Situasi ini dapat menyebabkan terjadinya bias kepentingan dan berpotensi menggeser orientasi lembaga dari pemberdayaan masyarakat menuju penguatan otoritas elit lokal.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam pengelolaan perhutanan sosial di Nagari Paru memperlihatkan kecenderungan yang bersifat terpusat dan elitis. Proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan LPHN didominasi oleh lingkaran sosial yang memiliki kedekatan dengan wali nagari. Struktur organisasi LPHN tidak berjalan sesuai prinsip partisipatif sebagaimana yang diamanatkan dalam pedoman perhutanan sosial. Sebaliknya, keputusan strategis seperti penentuan wilayah kelola, pembagian tugas, serta rencana pemanfaatan hasil hutan lebih banyak ditetapkan melalui forum terbatas yang dihadiri oleh perangkat nagari dan kelompok masyarakat tertentu yang memiliki hubungan personal atau kedekatan politik dengan wali nagari.

Kondisi ini menunjukkan adanya sentralisasi kekuasaan dalam tata kelola lembaga, yakni keputusan tidak lahir dari musyawarah yang inklusif. Keputusan lahir melalui proses *top-down* yang mengandalkan otoritas tunggal pimpinan nagari. Keterlibatan masyarakat umum cenderung bersifat pasif atau hanya dilakukan pada tahap sosialisasi kebijakan bukan pada proses perumusan dan evaluasi. Pola ini berimplikasi pada menurunnya legitimasi sosial LPHN karena sebagian masyarakat merasa tidak dilibatkan secara substantif dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kerangka teori elit pola seperti ini menggambarkan bentuk *oligarki lokal* atau *elite capture*.

Dominasi yang kuat dari figur wali nagari dan kelompok sosial yang berada di dekatnya terlihat melalui tiga dimensi utama, yakni *pertama*, pengendalian akses terhadap sumber daya hutan. Fenomena pengendalian akses terhadap sumber daya hutan di Nagari Paru memperlihatkan bagaimana kekuasaan ekonomi dan politik terakumulasi pada figur wali nagari sebagai aktor sentral dalam tata kelola perhutanan sosial. Wali nagari Paru dalam konteks lokal tidak hanya berperan sebagai kepala pemerintahan tetapi juga merupakan pemilik tanah ulayat terbesar di wilayah nagari. Kondisi ini menempatkannya dalam posisi strategis sekaligus dominan dalam menentukan siapa yang berhak memanfaatkan sumber daya hutan serta bagaimana kawasan tersebut dikelola. Dengan pengaruh ganda tersebut, akses terhadap hutan tidak lagi sepenuhnya bersifat kolektif melainkan sangat bergantung pada otorisasi dan relasi personal dengan elit pemerintahan nagari. Situasi ini memperkuat logika *elite domination*, yakni menjadikan sumber daya alam sebagai instrumen kekuasaan sosial dan politik.

Kepemilikan tanah ulayat yang luas memberikan wali nagari daya tawar yang besar terhadap masyarakat dan aktor lain di dalam sistem pengelolaan hutan. Bentuk pengendalian ini tidak hanya terkait pada lahan yang secara adat diakui sebagai miliknya tetapi juga pada kawasan hutan nagari yang telah masuk dalam skema perhutanan sosial. Oleh karena itu, setiap aktivitas pemanfaatan lahan (termasuk kegiatan ekonomi ilegal seperti penambangan emas tanpa izin) tidak mungkin berlangsung tanpa sepengetahuan atau toleransi dari pemimpin nagari. Dengan kata lain, diamnya otoritas lokal terhadap aktivitas semacam itu dapat dibaca sebagai bentuk legitimasi pasif terhadap praktik yang merusak lingkungan atau setidaknya menunjukkan adanya kompromi politik di tingkat lokal.

Kedua, penguasaan atas distribusi manfaat ekonomi. Istilah penguasaan atas distribusi manfaat ekonomi merujuk pada kondisi ketika keuntungan, hasil, atau peluang ekonomi dari pengelolaan sumber daya hutan tidak dibagikan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat. Manfaat hanya terkonsentrasi pada kelompok elit atau pihak-pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan lokal. Penguasaan atas distribusi manfaat ekonomi di Nagari Paru dapat dipahami sebagai situasi bahwasannya Wali Nagari dan lingkaran sosial terdekatnya memiliki kendali penuh terhadap siapa yang boleh memanfaatkan kawasan hutan dan memperoleh keuntungan dari aktivitas di dalamnya. Kelompok tertentu mendapatkan izin atau dukungan untuk mengelola hasil hutan bukan kayu, melakukan aktivitas pertanian di lahan perhutanan sosial, atau bahkan memanfaatkan sumber daya hutan untuk kepentingan pribadi. Sebaliknya, masyarakat yang

tidak memiliki hubungan langsung dengan elit pemerintahan sering kali terpinggirkan dari akses ekonomi karena kurangnya informasi, tidak adanya mekanisme partisipatif, maupun karena relasi patronase yang kuat di tingkat nagari.

Penguasaan atas distribusi manfaat ekonomi tidak hanya berbicara tentang ketimpangan pendapatan, tetapi juga mencakup pengendalian terhadap arus sumber daya dan peluang ekonomi yang berasal dari kebijakan perhutanan sosial. Dalam situasi seperti di Nagari Paru, relasi sosial yang hierarkis membuat manfaat dari program perhutanan sosial tidak mengalir ke seluruh warga secara adil, melainkan terkonsentrasi pada kelompok kecil yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi. Hal ini berpotensi menciptakan ketergantungan struktural antara masyarakat dan elit lokal karena akses terhadap sumber daya ekonomi menjadi alat untuk mempertahankan loyalitas sosial dan stabilitas kekuasaan (Sahide et al., 2020; Maryudi et al., 2022). *Elite capture* dalam PS ini tidak hanya menghambat tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat, tetapi juga mengancam keberlanjutan sosial dan ekologis dari program itu sendiri (Fisher et al., 2019).

Ketiga, pengendalian terhadap legitimasi kelembagaan LPHN (Lembaga Pengelola Hutan Nagari). Di Nagari Paru ketua LPHN dipegang oleh wali nagari. LPHN yang secara formal dibentuk untuk menjalankan prinsip *good forest governance* justru beroperasi di bawah kendali kuat wali nagari. Keputusan organisasi, seperti penetapan struktur kepengurusan, penggunaan anggaran, dan penyusunan rencana kerja tahunan dilakukan tanpa mekanisme akuntabilitas yang jelas kepada masyarakat. Dengan demikian, legitimasi lembaga lebih bersifat administratif daripada sosial karena keberadaannya bergantung pada otoritas pemerintah nagari bukan pada dukungan kolektif warga. Situasi ini mencerminkan bentuk konsolidasi kekuasaan di tingkat lokal, yakni otoritas formal digunakan untuk mengendalikan sumber daya publik dan membatasi ruang partisipasi masyarakat. Struktur kekuasaan yang terpusat di tangan Wali Nagari dan lingkaran elit lokal memiliki dampak signifikan terhadap dinamika sosial masyarakat dan hubungan antaraktor di Nagari Paru.

Sentralisasi otoritas dalam pengelolaan perhutanan sosial tidak hanya memengaruhi pola pengambilan keputusan tetapi juga membentuk ulang struktur relasi sosial di tingkat komunitas. Kondisi tersebut melahirkan fragmentasi sosial yang ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda kepentingan. Di satu sisi, terdapat kelompok yang mendukung keputusan Wali Nagari karena memiliki kedekatan struktural maupun emosional. Sementara di sisi lain, muncul kelompok yang bersikap pasif atau bahkan kritis terhadap praktik pengelolaan hutan yang dianggap tidak transparan. Ketimpangan relasi ini berpotensi memunculkan konflik laten antar aktor, baik dalam bentuk ketegangan sosial maupun persaingan ekonomi di tingkat lokal. Dalam konteks teori elit, fenomena ini menggambarkan bagaimana konfigurasi kekuasaan yang tidak seimbang dapat menciptakan hierarki sosial baru. Partisipasi masyarakat menjadi bersifat simbolik (*tokenistic participation*) dan ruang dialog publik semakin menyempit. Dari perspektif tata kelola pemerintahan (*governance*), dominasi kekuasaan ini melemahkan prinsip *collaborative governance* yang menekankan pentingnya sinergi dan kepercayaan antaraktor dalam pengelolaan sumber daya publik. Ketika satu aktor memonopoli proses pengambilan keputusan dan mengendalikan legitimasi kelembagaan, maka partisipasi masyarakat dan lembaga adat kehilangan daya tawar dalam forum deliberatif. Akibatnya, hubungan antaraktor menjadi transaksional daripada kolaboratif. Kepentingan jangka pendek lebih diutamakan daripada tujuan kolektif untuk menjaga keberlanjutan hutan. Situasi dalam konteks Nagari Paru ini menciptakan dua paradoks, yakni, terdapat pengakuan formal terhadap hak kelola masyarakat melalui kebijakan perhutanan sosial namun di sisi lain praktik kekuasaan lokal justru menghambat terwujudnya tata kelola hutan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi kekuasaan Wali Nagari memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah dan kualitas tata kelola perhutanan sosial di Nagari Paru.

Kepemimpinan yang bersifat sentralistik, ditandai dengan posisi ganda wali nagari sebagai kepala pemerintahan sekaligus ketua LPHN menciptakan struktur kelembagaan yang hierarkis dan tidak partisipatif. Akibatnya, proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan lebih banyak dikendalikan oleh figur tunggal dan lingkaran sosial dekatnya bukan melalui mekanisme musyawarah atau deliberasi bersama masyarakat.

Kondisi tersebut berimplikasi langsung pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan perhutanan sosial. Masyarakat cenderung menjadi objek kebijakan bukan subjek pengelola karena ruang untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan sangat terbatas. Dalam konteks ini, Wali Nagari berperan sebagai aktor dominan yang tidak hanya mengatur arah kebijakan tetapi juga mengontrol akses terhadap sumber daya dan distribusi manfaat ekonomi yang berasal dari kawasan hutan sosial. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa konfigurasi kekuasaan lokal di Nagari Paru menjadi faktor kunci yang menentukan berhasil atau tidaknya implementasi perhutanan sosial. Ketika kekuasaan elit tidak diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik, maka tujuan utama perhutanan sosial yakni pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal tidak dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, pembenahan tata kelola LPHN perlu diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, desentralisasi kewenangan, dan peningkatan partisipasi masyarakat agar perhutanan sosial benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis di tingkat nagari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama pelaksanaan penelitian ini.. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Wali Nagari, Tuo Rimbo, para informan, serta pihak-pihak lain yang telah membantu proses pengumpulan data penelitian ini.

REFERENSI

- Alandra, Y., Ulfa, F., Amelia, D. W. I., & Iskandar, J. (2018). *The traditional Rimbo Larangan system of forest management : An ethnoecological case study in Nagari Paru , Sijunjung District , West Sumatra , Indonesia*. 1(2), 61–68. <https://doi.org/10.13057/asianjethnobiol/y010202>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publication.
- Fisher, M. , Moeliono, M., Mulyana, A., Yuliani, E. , Adriadi, A., Judda, J., & Sahide, M. (2019). The politics, economics, and ecologies of Indonesia's social forestry policy. *Forest and Society*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.6348>
- Kemenhut, P. (2024). *Statistik Kementrian Kehutanan 2024* (volume 1). Pusat Data dan Informasi Kementerian Kehutanan.
- Koeswara, D. A., & Suharjito, D. (2024). Land Suitability and Availability Evaluation for Social Forestry in Pesawaran Regency, Lampung Province. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 14(4), 730–745. <https://doi.org/10.29244/jpsl.14.4.730>
- Lucas, A. (2016). Elite Capture and Corruption in Two Villages in Bengkulu Province, Sumatra. *Human Ecology*, 44(3), 287–300. <https://doi.org/10.1007/s10745-016-9837-6>
- Maryudi, A., Alif, M., Sahide, K., Daulay, M. H., Yuniati, D., Syafitri, W., Sadiyo, S., & Fisher, M. R. (2022). Holding social forestry hostage in Indonesia : Contested bureaucracy mandates and potential escape pathways. *Environmental Science and Policy*, 128(1), 142–153. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.11.013>
- Nuswardani, N. (2021). Policy model reconstruction of social forestry. *Srinwijaya Law Review*, 5(1),

130–142. <https://doi.org/10.28946/slrev.vol5.iss1.451.pp130-142>

Riyanto, S., Ismail, M. H., & Bidin, S. (2026). Social capital as power resource in forest governance networks: A systematic review. *Multidisciplinary Reviews*, 9(5).

<https://doi.org/10.31893/multirev.2026254>

Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Supratman, Yusran, Y., Pratama, A. A., Maryudi, A., Runtubei, Y., Sabar, A., Verheijen, B., Wong, G. Y., & Kim, Y.-S. (2020). Prophets and Profits in Indonesia's Social Forestry Partnership Schemes: Introducing a Sequential Power Analysis. *Forest Policy and Economics*, 115, 102160. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102160>

Suryaningsih, S. (2024). Determination of Community Readiness and Participation Post-Social Forestry Permit: Analysis of Internal and External Factors. *ADABI (Journal of Public Administration and Business)*, 11, 70–80. <https://adabi.ejournaladabiah.org/index.php/adabi/article/view/19>

Warren, C., & Visser, L. (2016). The Local Turn: An Introductory Essay Revisiting Leadership, Elite Capture and Good Governance in Indonesian Conservation and Development Programs. *Human Ecology*, 44(3), 277–286. <https://doi.org/10.1007/s10745-016-9831-z>

Warren, C., Visser, L., & Warren, C. (2016). The Local Turn : an Introductory Essay Revisiting Leadership , Elite Capture and Good Governance in Indonesian Conservation and Development Programs. *Human Ecology*, 277–286. <https://doi.org/10.1007/s10745-016-9831-z>